



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 76/PL.03.6-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

6.

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, sebagaimana terurai dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi rujukan pemangku kepentingan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018.

- KETIGA : Berknaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dilaksanakan bersamaan, maka penerapan ketentuan ini menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
Pada tanggal 27 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,


  
Holis Iskandar, SH

Sertifikat secara Lembaran (Lampiran) dan Wafid  
 Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan  
 Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018 dilaksanakan  
 secara terbuka, jujur, adil, demokratis, transparan dan akuntabel  
 dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang telah  
 ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang  
 Pemilihan Umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani  
 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Timor Tengah  
 Selatan pada tanggal 17 April 2018 di Kantor Kecamatan  
 Kupat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MUIH SALIH

Saha an sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
 Kepala Sub-Bagian Hukum,  
  
 Holi, Kupat, Timor Tengah Selatan

19. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
20. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
21. Penggunaan Surat Suara cadangan dicatat dalam berita acara.
22. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud mengikuti ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
23. Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

## **XII. KETENTUAN PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH

